



PUTUSAN

Nomor 1110/Pdt.G/2021/PA.Sdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sukadana yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara **Cerai Gugat** antara:

Nama Penggugat, tempat dan tanggal lahir, Mandala Sari, 25 Mei 1976, umur 45 (empat puluh lima) tahun, agama Islam, pendidikan SMP (Sekolah Menengah Pertama), pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Lampung Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Surya Alhadi, S.H.** dan **Martin Tri Widodo, S.H.**, Advokat/Penasihat Hukum yang berkantor di Jalan Soekarno-Hatta Nomor 393, Desa Pasar Sukadana, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur. Berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Maret 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukadana Register Nomor 942/SKH/2021/PA.Sdn, tanggal 9 Juni 2021, sebagai **Penggugat**;

melawan

Nama Tergugat, tempat dan tanggal lahir, Mandala Sari, 13 Desember 1972, umur 48 (empat puluh delapan) tahun, agama Islam, pendidikan SD (Sekolah Dasar), pekerjaan buruh, tempat kediaman di Kabupaten Lampung Timur, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi di persidang;

Halaman 1 dari 32, Putusan Nomor 1110/Pdt.G/2021/PA.Sdn



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 10 Maret 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukadana dalam register perkara Nomor 1110/Pdt.G/2021/PA.Sdn. tanggal 9 Juni 2021, dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri, akad nikah dilaksanakan tanggal 20 Oktober 1995, Buku Kutipan Akta Nikah dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Lampung Tengah, Nomor: XXX, namun tidak tercatat di KUA Labuhan Maringgai sesuai Surat Keterangan Nomor: XX tertanggal 06 Maret 2021, bahwa Buku Nikah Nomor: XXX, ditahan/disita oleh KUA Labuhan Maringgai;
2. Bahwa sewaktu menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka dan dilaksanakan atas dasar suka sama suka;
3. Bahwa pernikahan tersebut dilakukan menurut agama Islam, dengan wali nasab adalah Nama ayah kandung Penggugat, disaksikan dua orang saksi nikah bernama Nama-nama saksi, dengan mas kawin uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;
4. Bahwa ketika dilangsungkan pernikahan tidak ada pihak ketiga atau pihak lainnya yang keberatan atas pernikahan antara Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa XXX selama 5 tahun, lalu dibeli rumah oleh orang tua Penggugat di Desa XXX sampai pisah;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah campur sebagai suami-istri (ba'da dukhul) dan punya anak 3 orang, bernama:
 - Nama anak 1 yang berusia 25 tahun;
 - Nama anak 2 yang berusia 15 tahun;
 - Nama anak 3 yang berusia 9 tahun;

Halaman 2 dari 32, Putusan Nomor 1110/Pdt.G/2021/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak tahun 1997 mulai terjadi pertengkaran/perselisihan, penyebabnya:

- Tergugat sering mabuk-mabukan;
- Tergugat sering menyawer biduan campursari;
- Tergugat memiliki sifat egois dan pemarah;

8. Bahwa sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat selama ini, ketika bertengkar Tergugat pernah mengucapkan kalimat menceraikan Penggugat, namun Penggugat tetap bersabar demi mempertahankan keutuhan rumah tangga;

9. Bahwa akhir dari keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Januari 2018, disebabkan ekonomi yang sulit setiap kali Penggugat meminta uang untuk membeli beras pasti terjadi pertengkaran hingga pisah ranjang selama 7 bulan, lalu Penggugat pergi kerumah orang tua Penggugat sebulan kemudian pergi untuk bekerja di Jakarta, sejak saat itu tidak ada lagi hubungan lahir-batin antara Penggugat dan Tergugat sudah 2 tahun 2 bulan, dan selama itu Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat;

10. Bahwa Penggugat pernah mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Sukadana Register Perkara Nomor: 382/Pdt.G/2021/PA.Sdn. tertanggal 8 Februari 2021, namun pada sidang pertama pada tanggal 16 Pebruari 2021 dicabut karena Tergugat hadir dan beritikad baik ingin memperbaiki hubungan kekeluargaan dengan Penggugat;

11. Bahwa pada tanggal 28 Februari 2021 Penggugat cuti/pulang dari Jakarta berkeinginan untuk bertemu dengan Tergugat namun Tergugat tidak mau menemui Penggugat, Pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar harmonis kembali, namun tidak berhasil;

12. Bahwa terhadap perilaku Tergugat tersebut di atas, Penggugat tidak ridho, Penggugat tidak mampu lagi bertahan berumah tangga

Halaman 3 dari 32, Putusan Nomor 1110/Pdt.G/2021/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama Tergugat, Penggugat telah berketetapan hati menggugat cerai Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sukadana dalam hal ini Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair:

- 1.-----Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2.-----
Menyatakan sah perkawinan Tergugat (Nama Tergugat) dengan Penggugat (Nama Penggugat) yang dilaksanakan tanggal 20 Agustus 1995 di Kecamatan Labuhan Maringgai;
- 3.Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Nama Tergugat) terhadap Penggugat (Nama Penggugat);
- 4.-----Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsidiar:

-----Apabila
---Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan *itsbat nikah* tersebut untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Sukadana sehubungan dengan permohonan *istbat nikah* tersebut;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat diwakili Kuasa Hukumnya dan Tergugat (*in person*) hadir dihadapan sidang, selanjutnya Majelis Hakim memeriksa identitas Kuasa Hukum Penggugat;

Bahwa, Kuasa Hukum Penggugat telah menyerahkan surat kuasa khusus tertanggal 10 Maret 2021, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan

Halaman 4 dari 32, Putusan Nomor 1110/Pdt.G/2021/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Sukadana dengan Nomor Register 942/SKH/2021/PA.Sdn., tanggal 9 Juni 2021 dan surat Kuasa Istimewa untuk mediasi tertanggal 10 Maret 2021, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukadana dengan Nomor Register 943/SKH/2020/PA.Sdn tertanggal 9 Juni 2021, telah pula menyerahkan fotokopi kartu tanda pengenal advokat serta fotokopi berita acara sumpah yang masing-masing telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya Majelis Hakim menyatakan kuasa hukum Penggugat diizinkan beracara dalam perkara ini guna mendampingi/mewakili kepentingan Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, tetapi usaha tersebut tidak berhasil hingga putusan dibacakan;

Bahwa untuk mengoptimalkan upaya perdamaian, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi dengan perantaraan Mediator, **Ahyaril Nurin Gausia, S.H.**, Hakim pada Pengadilan Agama Sukadana, namun berdasarkan laporan tertulis hasil mediasi tanggal 24 Juni 2021, Mediator tersebut menyatakan bahwa proses mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa dalam sidang yang tertutup untuk umum proses beracara dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara yang diawali dengan pembacaan surat gugatan yang terhadap isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan;

Bahwa pada hari persidangan dengan agenda jawaban Tergugat yang telah ditetapkan Tergugat *in person* hadir dihadapan sidang;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat di atas, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis tanggal 9 Juni 2021, pada pokoknya sebagai berikut:

- 1.-----Bahwa Tergugat mengakui kebenarannya dalil Pengggat pada poin 1,2,3,4,6 dan poin 10;

Halaman 5 dari 32, Putusan Nomor 1110/Pdt.G/2021/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.---Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat pada poin 5,7,8,9,11 dan poin 12;

3.- Bahwa Tergugat tidak akan pernah mengucapkan dan menjatuhkan talak apalagi bercerai dan berpisah dengan Penggugat karena dalil Penggugat pada poin 5,7,8,9,11 dan poin 12 tidak benar, apalagi dengan kondisi yang semakin tua dengan anak-anak yang besar-besar dan dewasa;

Berdasarkan uraian-uraian di atas, Tergugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sukadana dalam hal ini Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair:

- 1.-----Menerima dan mengabulkan jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
- 2.-----Menyatakan gugatan Penggugat tidak beralasan hukum;
- 3.-----Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- 4.-----Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap jawaban yang diajukan oleh Tergugat di atas, Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis tanggal 8 Juli 2021, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat menolak semua dalil-dalil jawaban Tergugat seluruhnya, kecuali yang secara tegas Penggugat akui kebenarannya;
2. Bahwa Penggugat menolak dalil jawaban Tergugat pada poin nomor 2 dan poin nomor 3, bahwa Penggugat tetap berpegang teguh kepada dalil Penggugat dalam pokok gugatan poin nomor: 5,7,8,9,11 dan 12;

Berdasarkan dalil-dalil Replik diatas, mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Sukadana, dalam hal ini Yang Mulia Majelis Hakim yang mengadili perkara ini, berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

Halaman 6 dari 32, Putusan Nomor 1110/Pdt.G/2021/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair:

1. Menolak Jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat;
3. Menyatakan sah perkawinan Tergugat (Nama Tergugat) dengan Penggugat (Nama Penggugat) yang dilaksanakan tanggal 20 Agustus 1995 di Kecamatan Labuhan Maringgai;
4. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Nama Tergugat) terhadap Penggugat (Nama Penggugat)
5. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap replik Penggugat di atas, Tergugat telah mengajukan duplik secara tertulis tanggal 27 Juli 2021, pada pokoknya sebagai berikut:

- 1.-----Bahwa Tergugat menolak dengan tegas semua dalil-dalil replik Penggugat seluruhnya, kecuali yang secara tegas Tergugat akui kebenarannya;
- 2.-----Bahwa Tergugat mengakui kebenarannya dalil Penggugat pada poin 1,2,3,4,6 dan poin 10;
- 3.- -Bahwa Tergugat tetap menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat pada poin 5,7,8,9,11 dan poin 12, karena gugatan yang disampaikan pada poin tersebut tidak benar;
- 4.- Bahwa Tergugat tidak akan pernah mengeluarkan kata-kata kinayah atau sindiran yang bisa diartikan menceraikan dan bisa bermaksud lain. Apalagi kata-kata *shorih* (jelas dan tegas) seperti kata-kata "talak, firok dan sarah" yang berarti menalak atau menceraikan. Pada intinya Tergugat tidak akan pernah menjatuhkan talak, mengingat usia yang sudah sama-sama tua untuk memberikan keteladanan kepada anak-anak kami;

Halaman 7 dari 32, Putusan Nomor 1110/Pdt.G/2021/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian-uraian di atas, Tergugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sukadana dalam hal ini Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair:

- 1.-----Menerima dan mengabulkan jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
- 2.-----Menyatakan replik gugatan Penggugat tidak beralasan hukum;
- 3.-----Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- 4.-----Menolak untuk menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Nama Tergugat bin Baidowi alias Ahmad Baidowi), karena tidak ada niat sedikitpun dan satu kalimatpun belum pernah terucap terhadap Penggugat (Nama Penggugat), baik kata-kata kinayah atau sindiran yang bisa diartikan menceraai;
- 5.--Menghadirkan Penggugat untuk mendapatkan nasehat yang Mulia Demi keutuhan keluarga kami;
- 6.-----Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsida:

-----Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa oleh karena tidak ada lagi dalil-dalil yang dibantah di antara Penggugat dengan Tergugat, kecuali Tergugat masih tetap ingin mempertahankan rumah tangga dengan Penggugat, maka proses jawab menjawab dicukupkan;

Bahwa dalam agenda sidang Pembuktian, Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun berdasarkan Berita Acara Sidang Nomor 1110/Pdt.G/2020/PA.Sdn. dan Relas Panggilan Nomor 1110/Pdt.G/2020/PA.Sdn. tanggal 10 Agustus 2021, ternyata Tergugat telah

Halaman 8 dari 32, Putusan Nomor 1110/Pdt.G/2021/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan merupakan suatu halangan yang sah menurut hukum, sehingga sidang dilanjutkan dengan di luar hadirnya Tergugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

1.-----Bukti Surat.

1.1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nama Penggugat, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur, Nomor XXX, tanggal 24 November 2012, telah di-*nazzegelen* di Kantor Pos dengan meterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda P.1;

1.2 Fotokopi Surat Keterangan Nomor XXX, tanggal 8 Maret 2021, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Lampung Timur, telah di-*nazzegelen* di Kantor Pos dengan meterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda P.2;

1.3 Fotokopi Surat Keterangan Nomor XXX, tanggal 6 Maret 2021, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Desa XXX, Kabupaten Lampung Timur, telah di-*nazzegelen* di Kantor Pos dengan meterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda P.3;

1.4 Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 1 Maret 2021, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Desa XXX, Kabupaten Lampung Timur, telah di-*nazzegelen* di Kantor Pos dengan meterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda P.4;

2.-----Bukti Saksi.

Saksi 1, **Identitas saksi 1**, saksi adalah tetangga Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;

Halaman 9 dari 32, Putusan Nomor 1110/Pdt.G/2021/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui saat Penggugat dan Tergugat menikah dengan tata cara syariat islam pada tahun 1995 di Kabupaten Lampung Timur;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah Penggugat adalah ayah kandung Penggugat yang bernama Nama ayah kandung Penggugat;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Nama-nama saksi nikah;
- Bahwa saat Penggugat dan Tergugat menikah mas kawinnya berupa uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa saat menikah Penggugat dan Tergugat berstatus perawan dan jelek;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama ini tidak ada pihak yang mempermasalahkan perkawinan Penggugat dan Tergugat, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada halangan pernikahan baik karena hubungan darah, semenda maupun karena saudara sesusuan;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat sedangkan Penggugat tidak memiliki bukti nikah;
- Bahwa selama menjalani perkawinan, Penggugat dan Tergugat tidak pernah bercerai, Penggugat dan Tergugat tidak pernah menikah lagi dengan pasangan yang lain dan tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat keabsahan pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa selama menjalani perkawinan, Penggugat dan Tergugat tetap beragama Islam;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat sampai dengan berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga

Halaman 10 dari 32, Putusan Nomor 1110/Pdt.G/2021/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tahun 1997;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sering minum-minuman keras;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung antara Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari tahun 2021;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah diusahakan perdamaian oleh pihak keluarga Penggugat, namun tidak berhasil;

Saksi 2, **Identitas saksi 2**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa saksi mengetahui saat Penggugat dan Tergugat menikah dengan tata cara syariat islam pada tahun 1995 di Kabupaten Lampung Timur;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah Penggugat adalah ayah kandung Penggugat yang bernama Nama ayah kandung Penggugat;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Nama-nama saksi nikah;

Halaman 11 dari 32, Putusan Nomor 1110/Pdt.G/2021/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Penggugat dan Tergugat menikah mas kawinnya berupa uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa saat menikah Penggugat dan Tergugat berstatus perawan dan jelek;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama ini tidak ada pihak yang mempermasalahkan perkawinan Penggugat dan Tergugat, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada halangan pernikahan baik karena hubungan darah, semenda maupun karena saudara sesusuan;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat sedangkan Penggugat tidak memiliki bukti nikah;
- Bahwa selama menjalani perkawinan, Penggugat dan Tergugat tidak pernah bercerai, Penggugat dan Tergugat tidak pernah menikah lagi dengan pasangan yang lain dan tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat keabsahan pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa selama menjalani perkawinan, Penggugat dan Tergugat tetap beragama Islam;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat sampai dengan berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tahun 1997;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sering minum-minuman keras dan Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas;

Halaman 12 dari 32, Putusan Nomor 1110/Pdt.G/2021/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat langsung antara Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari tahun 2021;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah diusahakan perdamaian oleh pihak keluarga Penggugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat mencukupkan bukti surat dan dua orang saksi yang telah diajukan oleh Penggugat ke hadapan persidangan dan Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan dalam kesimpulannya secara lisan pada tanggal 19 Agustus 2021 yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatan semula dan mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah gugatan perceraian kumulasi *isbat nikah* antara para pihak yang beragama Islam, perkawinannya dilangsungkan secara hukum Islam dan Penggugat bertempat tinggal dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sukadana. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bahwa gugatan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Penjelasan

Halaman 13 dari 32, Putusan Nomor 1110/Pdt.G/2021/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dengan demikian maka Pengadilan Agama Sukadana berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan *istbat nikah* antara Pengugat dan Tergugat telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Sukadana selama 14 (empat belas) hari sebelum perkara ini disidangkan sebagaimana yang dimaksud dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama (Buku II) halaman 145 angka (11), namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan *istbat nikah* tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut (*vide* Pasal 145 R.Bg. *juncto* Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *juncto* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan). Atas panggilan tersebut, Penggugat diwakili Kuasa Hukumnya, maka Majelis Hakim telah memeriksa identitas serta kelengkapan para Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat *in person* hadir di hadapan sidang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 10 Maret 2021, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukadana dengan Nomor Register 942/SKH/2021/PA.Sdn tertanggal 9 Juni 2021 dan surat Kuasa Istimewa untuk mediasi tertanggal 10 Maret 2021, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukadana dengan Nomor Register 943/SKH/2020/PA.Sdn tertanggal 9 Juni 2021, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 ayat (1) dan (3) R.Bg *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus. Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat

Halaman 14 dari 32, Putusan Nomor 1110/Pdt.G/2021/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(KTPA) dan Berita Acara Sumpah Kuasa Penggugat, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah dan Kuasa Penggugat tersebut dapat beracara dalam perkara *a quo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa karena Penggugat dan Tergugat hadir di hadapan sidang, maka Majelis Hakim berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya, *quod est* Pasal 154 R.Bg *juncto* Pasal 65 dan 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi usaha tersebut tetap tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh mediasi, dengan bantuan Mediator, **Ahyaril Nurin Gausia, S.H.**, Hakim pada Pengadilan Agama Sukadana, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 24 Juni 2021, upaya mediasi dinyatakan gagal, tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu *legal standing* Penggugat dalam mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam mengajukan perkara *a quo*, Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang telah melaksanakan pernikahan secara Islam sesuai dengan aturan

Halaman 15 dari 32, Putusan Nomor 1110/Pdt.G/2021/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan di Indonesia dan saat ini Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat, karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, maka *quod est* Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *juncto* Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya menuntut agar Pengadilan menetapkan sah pernikahan Penggugat dan Tergugat, dengan alasan keduanya telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 20 Oktober 1995 di Kabupaten Lampung Timur. Pernikahan tersebut telah dilaksanakan secara sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan hukum Islam. Kemudian, Penggugat juga menuntut agar Pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat, dengan alasan sejak tahun 1997 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, antara keduanya terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus dan sulit untuk dirukunkan kembali, sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, disebabkan masalah Tergugat malas bekerja dan masih senang bermain dengan teman-temannya tanpa tujuan yang jelas. Puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Januari tahun 2018, keduanya berpisah rumah hingga sekarang;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah memuat unsur-unsur yang mesti ada di dalam suatu gugatan, melingkupi identitas para pihak, posita, dan petitum, dan alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat juga telah berdasarkan hukum, yakni perselisihan dan pertengkaran, *quod est* Pasal 39 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) poin f Undang-

Halaman 16 dari 32, Putusan Nomor 1110/Pdt.G/2021/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil dan patut untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, terhadap gugatan yang diajukan oleh Penggugat di atas, Tergugat telah mengajukan jawaban tertulis tanggal 9 Juni 2021, pada pokoknya mengakui secara murni (*aveu pur et simple*) atau membenarkan secara tegas (*expressis verbis*) terhadap posita gugatan Penggugat nomor 1 (satu), 2 (dua), 3 (tiga), 4 (empat), 6 (enam) dan 10 (sepuluh). Adapun terhadap posita gugatan Penggugat nomor 5 (lima), 7 (tujuh), 8 (delapan), 9 (sembilan), 11 (sebelas) dan 12 (dua belas) Tergugat membantahnya;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat di atas, Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis tanggal 8 Juli 2021 pada pokoknya tetap mempertahankan dalil gugatannya dan menolak semua dalil-dalil jawaban Tergugat seluruhnya kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat di atas, Tergugat telah mengajukan duplik secara tertulis tanggal 27 Juli 2021 pada pokoknya tetap mempertahankan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat mengakui kebenaran posita gugatan Penggugat tentang identitas Penggugat dan Tergugat, pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat, tempat tinggal setelah menikah, dan keturunan, maka *quod est* Pasal 311 R.Bg. *juncto* Pasal 1925 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pengakuan di hadapan sidang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledeg*), mengikat (*binded*), dan menentukan atau memaksa (*dwingend*), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil yang telah diakui secara bulat dan murni telah terbukti dan tidak perlu lagi dibuktikan lebih lanjut;

Halaman 17 dari 32, Putusan Nomor 1110/Pdt.G/2021/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun dalil gugatan Penggugat tentang ikatan pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat juga diakui oleh Tergugat namun *quod est* Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 27 dan Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dalil tersebut hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka dengan demikian, Majelis Hakim tetap memberikan beban pembuktian (*burden proof*) kepada Penggugat untuk membuktikan ikatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa terkait dengan dalili gugatan Penggugat tentang kondisi hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang dijadikan sebagai dasar oleh Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, dimana alasan tersebut mengarah kepada alasan perceraian yang termuat dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) poin f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan asas atau prinsip mempersukar terjadinya perceraian yang terdapat di dalam Penjelasan Umum huruf e Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dalil tersebut tetap harus dibuktikan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut di atas sejalan dengan doktrin hukum acara yang dikemukakan oleh **M. Yahya Harahap, S.H.**, dalam bukunya Hukum Acara Perdata, halaman 730 dan 731, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, bahwa "**Hakim harus mengantisipasi terjadinya pengakuan yang dapat merugikan pihak kedua dalam bidang hukum yang tidak dikuasai secara bebas oleh para pihak, terutama berkaitan dengan bidang hukum hak keluarga dan pribadi**";

Halaman 18 dari 32, Putusan Nomor 1110/Pdt.G/2021/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat adalah perselisihan dan pertengkaran, sebagaimana dikemukakan di atas, maka untuk dapat melakukan perceraian dengan alasan tersebut, fakta yang harus dibuktikan adalah unsur-unsur sebagai berikut:

1.

Bahwa antara suami istri benar-benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus serta bagaimana bentuknya;

2.

Bahwa harus diketahui apa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dan siapa penyebabnya yang kemudian hal ini harus dipertimbangkan apakah benar-benar prinsipil dan berpengaruh terhadap keutuhan kehidupan suami istri;

3.

Bahwa apakah benar antara suami istri tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, selain dalil-dalil yang telah diakui secara murni (*aveu pur et simple*) di atas, Tergugat juga membantah terhadap sebagian dalil gugatan Penggugat. Karena itu, berdasarkan Pasal 283 R.Bg. *juncto* Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Majelis Hakim memberikan beban pembuktian (*bewijstlast/burden proof*) kepada Penggugat guna membuktikan dalil-dalil dan kepentingan hukum masing-masing;

Menimbang, bahwa dalam agenda sidang Pembuktian, Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun berdasarkan Berita Acara Sidang Nomor 1110/Pdt.G/2020/PA.Sdn. dan Relas Panggilan Nomor 1110/Pdt.G/2020/PA.Sdn. tanggal 10 Agustus 2021, ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan merupakan suatu halangan yang sah menurut hukum, sehingga sidang dilanjutkan dengan di luar hadirnya Tergugat;

Halaman 19 dari 32, Putusan Nomor 1110/Pdt.G/2021/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan dua orang saksi, yang masing-masing bukti tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXX, tanggal 24 November 2012) merupakan akta otentik, dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan pejabat umum yang berwenang (*vide*: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup (*vide*: Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai), telah dicocokkan dengan aslinya (*vide*: Pasal 301 R.Bg. *juncto* Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Bukti tersebut dibenarkan oleh Tergugat. Isinya menjelaskan bahwa seseorang yang bernama Nama Penggugat, Nomor Induk Kependudukan XXX, jenis kelamin perempuan, tempat dan tanggal lahir Mandala Sari, 13 Maret 1976, dan pekerjaan mengurus rumah tangga, merupakan penduduk Kabupaten Lampung Timur yang beralamat di Kabupaten Lampung Timur. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*). Dengan demikian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat merupakan penduduk Kabupaten Lampung Timur;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Surat Keterangan Nomor XXX, tanggal 8 Maret 2021) merupakan akta otentik, dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan pejabat umum yang berwenang (*vide*: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup (*vide*: Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai), dan cocok dengan aslinya (*vide*: Pasal 301 R.Bg. *juncto* Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Isi bukti tersebut menjelaskan perihal antara Nama Penggugat dan Nama Tergugat adalah pasangan nikah (suami istri) yang pernikahannya tidak terdaftar atau tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Lampung Timur. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*);

Halaman 20 dari 32, Putusan Nomor 1110/Pdt.G/2021/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi Surat Keterangan Nomor XXX, tanggal 6 Maret 2021) merupakan akta otentik, dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan pejabat umum yang berwenang (*vide*: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup (*vide*: Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai), dan cocok dengan aslinya (*vide*: Pasal 301 R.Bg. *juncto* Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Kepala Desa XXX belum pernah menerbitkan persyaratan untuk pernikahan di KUA atas nama Nama Penggugat maupun Nama Tergugat. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*). Dengan demikian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Kepala Desa XXX belum pernah menerbitkan persyaratan untuk pernikahan di KUA atas nama Nama Penggugat maupun Nama Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Fotokopi Surat Pernyataan, tanggal 1 Maret 2021) merupakan akta otentik, dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan pejabat umum yang berwenang (*vide*: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup (*vide*: Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai), dan cocok dengan aslinya (*vide*: Pasal 301 R.Bg. *juncto* Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Isi bukti tersebut menjelaskan bahwa seseorang yang bernama Nama Penggugat dan Nama Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 20 Oktober 1995 di Kabupaten Lampung Timur. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*). Dengan demikian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Nama Penggugat dan Nama Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 20 Oktober 1995 di Kabupaten Lampung Timur;

Menimbang, bahwa saksi 1 (satu) dan 2 (dua) yang diajukan oleh Penggugat bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi (*vide*:

Halaman 21 dari 32, Putusan Nomor 1110/Pdt.G/2021/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 172 ayat (1) R.Bg. *juncto* Pasal 1910 dan Pasal 1912 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sudah disumpah sesuai agamanya (*vide*: Pasal 175 R.Bg. *juncto* Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), dan telah memberikan keterangan di hadapan sidang (*vide*: Pasal 171 ayat (1) R.Bg. *juncto* Pasal 1909 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Karena itu, saksi 1 (satu) dan 2 (dua) yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) yang diajukan oleh Penggugat tentang peristiwa pernikahan Penggugat dan Tergugat, wali, saksi, mahar, dan *ijab qabul* dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat, status Penggugat dan Tergugat sebelum melangsungkan pernikahan, Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah, semenda, dan sesusuan, Penggugat dan Tergugat tidak pernah menikah lagi dengan siapapun, tujuan Penggugat dan Tergugat mengajukan permohonan *isbat nikah*, tempat kediaman Penggugat dan Tergugat setelah menikah, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak, pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat berikut faktor penyebabnya, Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah, tempat kediaman Penggugat dan Tergugat setelah berpisah rumah, nafkah Penggugat setelah Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, perdamaian antara Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang dilihat, didengar, dan dialami sendiri, serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat. Karena itu, keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur Pasal 308 R.Bg. *juncto* Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tentang peristiwa pernikahan Penggugat dan Tergugat, wali, saksi, mahar, dan *ijab qabul* dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat, status Penggugat dan Tergugat sebelum melangsungkan pernikahan, Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah, semenda, dan sesusuan, Penggugat dan Tergugat tidak pernah menikah lagi dengan siapapun, tujuan Penggugat dan Tergugat mengajukan permohonan *isbat nikah*, tempat kediaman Penggugat dan Tergugat setelah menikah, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak,

Halaman 22 dari 32, Putusan Nomor 1110/Pdt.G/2021/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat berikut faktor penyebabnya, Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah, tempat kediaman Penggugat dan Tergugat setelah berpisah rumah, nafkah Penggugat setelah Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, perdamaian antara Penggugat dan Tergugat, saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain. Karena itu, keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi Pasal 309 R.Bg. *juncto* Pasal 1908 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat di atas, maka terbukti fakta kejadian (*feitelijke grond*) sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Islam pada tanggal 20 Oktober 1995 di Kabupaten Lampung Timur;
2. Bahwa wali nikah dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah ayah kandung Penggugat yang bernama Nama ayah kandung Penggugat;
3. Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat terdapat *ijab* dan *qabul* antara ayah kandung Penggugat yang bernama Nama ayah kandung Penggugat dengan Tergugat;
4. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi nikah masing-masing bernama Nama-nama saksi nikah, dengan mahar berupa uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) yang dibayar secara tunai oleh Tergugat;
5. Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan, Tergugat berstatus jejaka dan Penggugat berstatus perawan;
6. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat menikah tidak ada pihak yang mengganggu gugat keabsahan pernikahan Penggugat dan Tergugat, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada halangan pernikahan baik karena hubungan darah, semenda maupun karena saudara sesusuan, selama menjalani perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak pernah bercerai, selama membina hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak pernah menikah lagi dengan pasangan yang lain dan selama menjalani perkawinan Penggugat dan Tergugat tetap beragama Islam;

Halaman 23 dari 32, Putusan Nomor 1110/Pdt.G/2021/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai bukti pernikahan;
8. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sampai dengan berpisah;
9. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
10. Bahwa sejak tahun 1997 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
11. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan masalah Tergugat sering minum-minuman keras dan Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas;
12. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Januari tahun 2021;
13. Bahwa selama berpisah rumah, Tergugat tidak pernah lagi berkomunikasi dan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
14. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 78 Kompilasi Hukum Islam, suami istri harus mempunyai tempat kediaman tetap yang ditentukan secara bersama-sama. Kewajiban mempunyai tempat kediaman yang tetap bagi suami istri bertujuan agar terjalin komunikasi yang baik dan dapat terlaksana kewajiban masing-masing sebagai suami istri, baik yang bersifat lahir atau bathin;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi Penggugat telah ditemukan fakta yang saling bersesuaian bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri, akad nikah dilaksanakan tanggal 20 Oktober 1995 di Kabupaten Lampung Timur dan Penggugat telah berpisah rumah dengan Tergugat sekurang-kurangnya sejak bulan Januari tahun 2021, meskipun Penggugat dan Tergugat telah didamaikan oleh keluarga Penggugat dengan Tergugat. Keterangan tersebut merupakan akibat hukum (*recht gevolg*) yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, sehingga mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian dan harus dipertimbangkan secara cermat oleh Majelis Hakim. Hal tersebut sejalan

Halaman 24 dari 32, Putusan Nomor 1110/Pdt.G/2021/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kaidah hukum Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 299 K/Ag/2003, tanggal 08 Juni 2005, yaitu "**Keterangan dua orang saksi dalam sengketa cerai talak (in casu) yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (rechts gevolg) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian, untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat**";

Menimbang, bahwa dengan demikian, Penggugat dan Terugat telah mengabaikan prinsip tempat tinggal dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud Pasal 32 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 78 Kompilasi Hukum Islam, serta dinilai telah mengabaikan kewajibannya masing-masing sebagai suami istri sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 80 dan 83 Kompilasi Hukum Islam. Fakta tersebut menunjukkan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Terugat telah terjadi secara terus-menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian (*feitelijke grond*) di atas, maka dapat disimpulkan fakta hukum (*rechtelijke grond*) sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Terugat telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Islam pada tanggal 20 Oktober 1995 di Kabupaten Lampung Timur;
2. Bahwa wali nikah dalam pernikahan Penggugat dan Terugat adalah ayah kandung Penggugat yang bernama Nama ayah kandung Penggugat, serta terdapat *ijab* dan *qabul* antara ayah kandung Penggugat yang bernama Nama ayah kandung Penggugat dengan Terugat, dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi nikah masing-masing bernama Nama-nama saksi nikah, dengan mahar berupa uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) yang dibayar secara tunai oleh Terugat;
3. Bahwa antara Penggugat dan Terugat menikah tidak ada pihak yang mengganggu gugat keabsahan pernikahan Penggugat dan Terugat, antara Penggugat dan Terugat tidak ada halangan pernikahan baik karena hubungan darah, semenda maupun karena saudara sesusuan, selama menjalani perkawinan Penggugat dan Terugat tidak pernah bercerai,

Halaman 25 dari 32, Putusan Nomor 1110/Pdt.G/2021/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama membina hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak pernah menikah lagi dengan pasangan yang lain dan selama menjalani perkawinan Penggugat dan Tergugat tetap beragama Islam;

4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah Tergugat sering minum-minuman keras dan Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas. Perselisihan dan pertengkaran tersebut telah mengakibatkan keduanya berpisah rumah sejak bulan Januari tahun 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap petitum gugatan Penggugat satu per satu;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat nomor 1 (satu) yang meminta agar Pengadilan mengabulkan gugatan Penggugat, karena berkaitan dengan petitum selanjutnya, maka akan dipertimbangkan kemudian setelah mempertimbangkan petitum yang lain;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat nomor 2 (dua) yang meminta agar Pengadilan menetapkan sah pernikahan Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa permohonan *isbat nikah* yang diajukan oleh Penggugat dilakukan dalam rangka penyelesaian perceraian. Karena itu, sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, permohonan tersebut patut dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam perkara ini, terbukti Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Islam pada tanggal 20 Oktober 1995 di Kabupaten Lampung Timur, pernikahan tersebut telah memenuhi semua rukun dan syarat sah suatu perkawinan berdasarkan hukum Islam sebagaimana dimaksud Pasal 14, 15, 16, 17, dan 18 Kompilasi Hukum Islam, wali nikah dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah ayah kandung Penggugat yang bernama Nama ayah kandung Penggugat, serta terdapat *ijab* dan *qabul* antara ayah kandung Penggugat yang bernama Nama ayah kandung Penggugat dengan Tergugat, dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi nikah masing-masing bernama Nama-nama

Halaman 26 dari 32, Putusan Nomor 1110/Pdt.G/2021/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi nikah, dengan mahar berupa uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) yang dibayar secara tunai oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa selain itu, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 8, 9, dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 39, 40, 41, 42, 43, dan 44 Kompilasi Hukum Islam, serta surat an-Nisa ayat 22 dan 23;

Menimbang, bahwa dengan demikian, pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan. Karena itu, pernikahan Penggugat dan Tergugat telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, gugatan Penggugat dinilai telah berdasarkan hukum dan beralasan. Karena itu, petitum gugatan Penggugat nomor 2 (dua) patut dikabulkan dengan menetapkan sah pernikahan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 20 Oktober 1995 di Desa Mandala Sari, Kecamatan Mataram Baru, Kabupaten Lampung Timur, sebagaimana tersebut dalam *dictum* putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat nomor 3 (tiga) yang meminta agar Pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, "*Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*". Ketentuan tersebut telah mengatur bahwa perkawinan bukan hanya ikatan lahir antara seorang pria dengan seorang wanita, melainkan termasuk ikatan batin. Dalam arti, antara suami dan istri harus ada ikatan batin, berupa rasa saling mencintai, menghormati, dan setia sebagaimana diatur Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Namun, berdasarkan fakta hukum dalam perkara ini di atas, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga

Halaman 27 dari 32, Putusan Nomor 1110/Pdt.G/2021/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebahagiaan dalam berumah tangga yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri dinilai oleh Majelis Hakim tidak dapat dirasakan lagi oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat berdampak tidak tercapainya tujuan rumah tangga sebagaimana dimaksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan surat Ar-Rum ayat 21, yakni mewujudkan rumah tangga yang *sakinah* (tentram), *mawadah* (saling mencintai), dan *rahmah* (saling menyayangi). Karena itu, Majelis Hakim berpendapat, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali. Terlebih, dalam perkara ini telah ada upaya untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terdapat 2 (dua) kemudahan. Pertama, mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang terus-menerus diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran. Kedua, menceraikan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pada dasarnya suatu kemudahan harus dihilangkan. Namun, dalam perkara ini terdapat 2 (dua) kemudahan yang saling bertolak belakang dan tidak mungkin untuk dihilangkan secara bersama-sama. Karena itu, Majelis Hakim berpendapat, dalam perkara ini harus diambil kemudahan yang lebih ringan. Hal tersebut sejalan dengan kaidah fikih dalam kitab *al-Asybah wa an-Nazhair Fi Qawaid wa Furu'i Fiqh Asy-Syafi'iyah*, Juz 1, karya Jalaluddin Abdurrahman as-Suyuthi, yaitu sebagai berikut:

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ زُوْعِيْ أَعْظَمُهُمَا ضَرَرًا بِإِزْتِكَابِ أَحَقَّهُمَا

Artinya: Apabila terjadi dua mudarat, maka harus diambil mudarat yang lebih ringan;

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah fikih di atas, meskipun pada dasarnya perceraian merupakan perbuatan yang dibenci oleh Allah Swt., akan tetapi dengan memperhatikan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang terus-menerus diwarnai perselisihan dan pertengkaran, Majelis Hakim

Halaman 28 dari 32, Putusan Nomor 1110/Pdt.G/2021/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat, perceraian merupakan jalan terbaik yang lebih ringan kemudaratannya bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian, gugatan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yaitu *"Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan diatur, *"Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-isteri itu"*. Dengan demikian, untuk dikabulkannya gugatan perceraian dengan alasan sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka harus diketahui dengan jelas sebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dan telah mendengar pihak keluarga atau orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa mengenai keterangan orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim di hadapan sidang telah mendengar keterangan dimaksud. Adapun mengenai sebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dalam perkara ini ditemukan fakta bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan karena antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak. Dengan demikian, ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, gugatan Penggugat dinilai telah berdasarkan hukum dan beralasan. Karena itu,

Halaman 29 dari 32, Putusan Nomor 1110/Pdt.G/2021/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, petitum gugatan Penggugat nomor 3 (tiga) patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana tersebut dalam *dictum* putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, petitum gugatan Penggugat nomor 1 (satu) patut dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, seluruh biaya perkara pada tingkat pertama ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menetapkan sah pernikahan antara Penggugat (**Nama Penggugat**) dengan Tergugat (**Nama Tergugat**) yang dilaksanakan pada tanggal 20 Oktober 1995 di Desa Mandala Sari, Kecamatan Mataram Baru, Kabupaten Lampung Timur;
4. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**Nama Tergugat**) terhadap Penggugat (**Nama Penggugat**);
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.020.000,00 (satu juta dua puluh ribu rupiah);
6. Mengabulkan gugatan Penggugat;
7. Menetapkan sah pernikahan antara Penggugat (**Sumarsih binti Goban alias Satimen**) dengan Tergugat (**Muslimin bin Baidowi alias Ahmad**)

Halaman 30 dari 32, Putusan Nomor 1110/Pdt.G/2021/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badowi) yang dilaksanakan pada tanggal 20 Oktober 1995 di Desa Mandala Sari, Kecamatan Mataram Baru, Kabupaten Lampung Timur;

8. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Muslimin bin Baidowi alias Ahmad Badowi**) terhadap Penggugat (**Sumarsih binti Goban alias Satimen**);

9. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.020.000,00 (satu juta dua puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukadana pada hari Rabu tanggal **1 September 2021** Masehi, bertepatan dengan tanggal **23 Muharam 1443 Hijriyah**, oleh kami, **Rifqiyatunnisa, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Ahyaril Nurin Gausia, S.H.** dan **Ana Latifatuz Zahro, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan majelis hakim Nomor 1110/Pdt.G/2021/PA.Sdn., tanggal 1 September 2021, putusan pada hari Kamis tanggal **2 September 2021** Masehi, bertepatan dengan tanggal **24 Muharam 1443 Hijriyah** dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, didampingi para Hakim Anggota yang sama dibantu oleh **Jhoni Firmansyah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat di luar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ahyaril Nurin Gausia, S.H.

Hakim Anggota

Rifqiyatunnisa, S.H.I.

Ana Latifatuz Zahro, S.H.

Panitera Pengganti

Halaman 31 dari 32, Putusan Nomor 1110/Pdt.G/2021/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jhoni Firmansyah, S.H.

Perincian biaya :

- Biaya PNPB	: Rp	60.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp	900.000,00
- Biaya Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	1.020.000,00

(satu juta dua puluh ribu rupiah).